



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Fatmawati No.3 Telp. (0414) 21199 Kode pos 92812
B E N T E N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 069.a TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DAN OPERASIONAL
UNIT SEKOLAH BARU (USB-SMK) NEGERI 1 BONTOSIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Bontosikuyu yang berlokasi di Desa Lowak Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang perdananya dimulai Tahun Pelajaran 2016/2017 telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point 'a' diatas dipandang perlu diberikan Izin Operasional Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perubahannya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaab Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan Perubahannya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 122).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada :

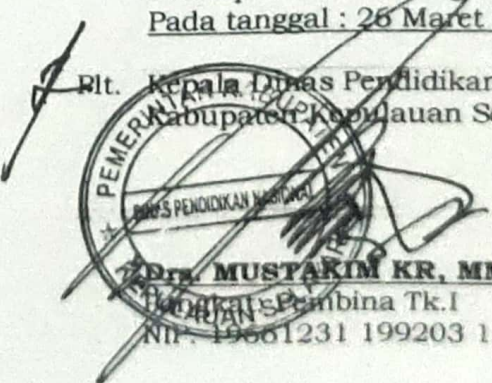
- Nama : Unit Sekolah Baru (USB-SMK) Negeri 1 Bontosikuyu
- Alamat : Desa Lowak Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
- Untuk : Penyelenggaraan dan Pengoperasian USB SMK Negeri 1 Bontosikuyu Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan USB SMK Negeri 1 Bontosikuyu Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kriteria Pembangunan USB SMK dalam Juknis Pelaksanaan Bantuan Sosial USB SMK dalam Juknis Pelaksanaan Bantuan Sosial USB SMK 2016, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal : 26 Maret 2016

Rt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Selayar,


Dra. MUSTAKIM KR, MM.Pd
Kepala Pembina Tk.I
NIP. 19861231 199203 1 018

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kepulauan Selayar sebagai laporan.
2. Camat Bontosikuyu di Bontosikuyu.
3. Panitia Pembangunan USB SMK Negeri 1 Bontosikuyu di Bontosikuyu.
4. Peringgal.